



**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**NOMOR : 392/ KPTS – DIKBUD /2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

**Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi peserta didik pada Sekolah, perlu melakukan Perubahan Nama Sekolah Negeri ditingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama mulai Tahun Pelajaran 2022 dalam Kabupaten Musi Banyuasin;**

**b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);**

**2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik**

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Nomor 283 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 283;
8. Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 241). Perubahan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi banyuasin Tahun 2022 Nomor 40);

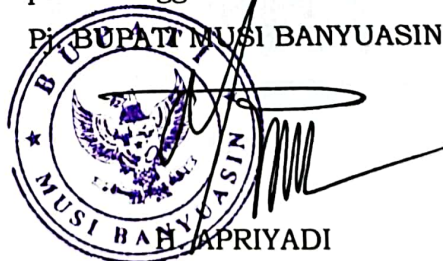
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Nama Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022, Sebagaimana Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Perubahan Nama Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022 tersebut mulai berlaku tahun pelajaran 2022/2023;
- KETIGA** : Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, maka Jumlah TK Negeri Menjadi 8 (delapan), SD Negeri Menjadi 445 dan SMP Negeri Menjadi 107 dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin mulai Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu  
pada Tanggal 11 Juli 2022

Pi. BUPATI MUSI BANYUASIN



Lampiran : Keputusan Bupati Musi Banyuasin  
 Nomor : 592/KPTS - DIKBUD /2022  
 Tanggal : 11 Juli 2022  
 Tentang : Perubahan Nama Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022.

| No. | Nama Lama<br>TK/SD Negeri                 | Nama Baru<br>TK/SD Negeri | Lokasi                                               | Kecamatan     | Keterangan                            |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1.  | TK Satu Atap SDN Cinta Karya              | TK Negeri 1 Plakat Tinggi | Desa Cinta Karya Kec.<br>Plakat Tinggi               | Plakat Tinggi | Perubahan Nama Sekolah<br>Negeri Baru |
| 2   | TK Yoga Wijaya                            | TK Negeri 1 Tungkal Jaya  | Dusun 1 Desa Bero Jaya<br>Timur                      | Tungkal Jaya  | Perubahan Nama Sekolah<br>Negeri Baru |
| 3.  | SD Negeri 1 Senawar Fillial               | SD Negeri Rantau Pangeran | Rantau Pangeran RT02<br>Dusun IX Desa Muara<br>Medak | Bayung Lencir | Perubahan Nama Sekolah<br>Negeri Baru |
| 4.  | SDN Sungai Angit                          | SD Negeri 1 Sungai Angit  | Desa Sungai Angit Kec.<br>Babat Toman                | Babat Toman   | Perubahan Nama Sekolah<br>Negeri Baru |
| 5.  | SDN Fillial Sungai Angit KUD<br>Sejaterah | SD Negeri 2 Sungai Angit  | Dusun III Desa Sungai Angit                          | Babat Toman   | Perubahan Nama Sekolah<br>Negeri Baru |
| 6.  | SMP IT Ma'Had Salamun Aitam               | SMP Negeri 13 Sekayu      | RT.13 RW.05 Lk.III Kel.<br>Soak Baru Kec. Sekayu     | Sekayu        | Perubahan Nama Sekolah<br>Negeri Baru |

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN



H. ADRIYADI